



Volume 31 No 1, Januari 2016  
DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1962

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



Article history: Submitted 11 November 2016; Accepted 11 January 2016; Available Online 31 January 2016

## EPISTEMOLOGI IDEOLOGI KEAMANAN PANGAN

Yusuf Adiwibowo

Adiwibowo.yusuf@gmail.com

Universitas Airlangga

### Abstract

*Food safety issues have a significant impact on the socio-economic life of this world, which is characterized by the global spread of the virus hazards, microbial pathogens and pesticide residues that cause health problems and even death. In order to protect the state from the threat of viral, microbial pathogens and pesticide residues, the developed states apply the standards for the trade barriers so that the hazardous contaminated products can be prevented to enter to their states. Islamic Epistemology describes the food security in Qur'an as Surat Al-Baqoroh paragraph 2: 168 "eat the halal and good". Halal foods is the right of Allah to justified. Good food is a food that provides peace and contains no danger. This is in line with the ideology of Pancasila and the Constitution as the basic philosophy of the establishment of laws and regulations of Indonesia. Food safety has been sought by both international organizations and countries in the world. The effort is done with a solid instrument and packaged in an international agreement which is then accessed and implemented in national legislation.*

**Keywords:** Food; Al Quran; Epistemology; Pesticides; Security.

### Abstrak

Isu keamanan pangan memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sosial ekonomi dunia. Hal ini ditandai dengan penyebaran bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida yang menyebabkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Untuk melindungi negara dari bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida, maka negara maju menerapkan standar sebagai hambatan perdagangan agar produk yang terkontaminasi dan berbahaya tersebut tidak dapat masuk ke negaranya. Epistemologi Islam menjabarkan keamanan pangan dalam Al Quran sebagaimana tertulis dalam Qs Al-Baqoroh 2: 168 "makanlah yang halal lagi baik". Makanan yang halal adalah hak Allah yang menghalalkan. Makanan yang baik adalah makanan yang memberikan ketenangan dan tidak menimbulkan bahaya. Hal ini sejalan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi sebagai dasar filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Keamanan pangan telah diupayakan baik oleh organisasi internasional maupun negara-negara di dunia. Upaya itu dilakukan dengan instrumen yang kokoh dan dikemas dalam perjanjian internasional yang kemudian diakses dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

**Kata Kunci:** Pangan; Al Quran; Epistemologi; Pestisida; Keamanan.

### Pendahuluan

Tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum. Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 bahwa masyarakat Indonesia yang sedang berkembang memiliki sifat

yang dinamis, terus berkembang dan berubah.<sup>1</sup> Jaminan konstitusi atas kesejahteraan tersebut dijabarkan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945. Salah satu isu global untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera adalah bidang pangan.<sup>2</sup> Pangan yang dikonsumsi harus memenuhi standar keamanan pangan.<sup>3</sup> Pangan dan keamanan merupakan kebutuhan hak asasi manusia, setiap hari manusia membutuhkan pangan untuk melanjutkan hidupnya. Hak ini melekat pada hidup manusia, yang merupakan pemberian dari Pencipta, yang diakui dalam Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Piagam PBB) menjamin bahwa, “*Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai untuk hidup sehat dan sejahtera bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pelayanan sosial, hak keamanan kerja, sakit, orang lumpuh, janda, usia lanjut....*”. Untuk memperkuat pernyataan Deklarasi PBB tersebut, maka PBB pun mengeluarkan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan *International Covenant In Economic, Social and Cultural Rights*.<sup>4</sup> Keamanan pangan yang menjadi isu internasional ditandai dengan banyaknya hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju atas produk pangan karena terindikasi ancaman bagi masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Hambatan itu pernah dialami oleh Indonesia dengan larangan impor makanan laut karena diindikasikan terdapat residu zat aktif secara

---

<sup>1</sup> Sukardi, ‘Perubahan UUD 1995 Menuju Reformasi Hukum’ (2000) 15 Yuridika.[180].

<sup>2</sup> Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>3</sup> Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Lihat: Pasal 1 angka 7. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

<sup>4</sup> Lestariningsih, ‘Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian: Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial’ (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[135].

farmakologi oleh Uni Eropa dengan Keputusan Komisi 2010/220/EU pada tanggal 16 April 2010.<sup>5</sup> Upaya ini lazim dilakukan seperti halnya Amerika Serikat pada awal Januari 2011, presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang baru mengenai FDA,<sup>6</sup> yang memberlakukan tanggung jawab keamanan pangan dalam produksi hingga di tangan konsumen akhir.<sup>7</sup>

Sebuah studi baru-baru ini dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memperkirakan bahwa setiap tahun di Amerika Serikat, terdapat 47.800.000 penyakit yang disebabkan karena makanan. Hampir 128.000 rawat inap dan sekitar 3.000 orang meninggal. Meskipun angka ini lebih rendah dari perkiraan tahun 1999 (76 juta macam penyakit yang disebabkan oleh pangan dan 5.000 diantaranya mengalami kematian), keamanan pangan tetap menjadi perhatian yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, terdapat penyakit dalam makanan dan menyebabkan kematian seperti yang disebabkan *avian influenza* (flu burung) dan virus *E.coli* pada bayam dan sayuran lainnya, *Salmonella enteritidis* dalam telur, antraks, cemaran aflataksin pada jagung dan kacang tanah, dan mikroba patogen lainnya.<sup>8</sup>

Salah satu pemicu penyebaran bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida dalam makanan adalah karena pertumbuhan penduduk yang semakin cepat yang menimbulkan kecemasan dalam memproduksi pangan. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>5</sup> Department of Food and Nutritional Sciences, 'Commission Implementing Decision of 6 November 2012 Amending Decision 2010/381/EU on Emergency Measures Applicable to Consignments of Aquaculture Products Imported from India and Intended for Human Consumption and Repealing Decision 2010/220/EU on Emergen' (*Official Journal of the European Union*) <<http://www.reading.ac.uk/foodlaw/f-eu-law.htm>> accessed 20 December 2014.

<sup>6</sup> FDA merupakan badan yang berada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat. FDA bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin keamanan, khasiat dan keamanan obat-obatan manusia dan hewan, produk biologi, peralatan medis, suplai makanan untuk negara, kosmetik dan produk radiasi, dan mengatur pembuatan, pemasaran dan distribusi produk tembakau. FDA juga bertanggung jawab untuk memajukan kesehatan masyarakat dengan membantu mempercepat inovasi untuk membuat obat-obatan dan makanan lebih efektif, aman dan terjangkau, dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat berbasis ilmiah untuk obat-obatan dan makanan, dan untuk mengurangi penggunaan tembakau untuk meningkatkan kesehatan.

<sup>7</sup> Margaret Rosso Grossman, 'Food, Safety, Modernization, Act' (*European Food and Feed Law Review*, 2014) <<http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=10000&key=Food+Safety+Modernization+Act++Author%3A+Grossman%2C+Margaret+Rosso>> accessed 20 December 2014.

<sup>8</sup> *ibid.*

kebutuhan pangan suatu negara terjamin keberadaannya bagi masyarakatnya. Jalan untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan pelibatan industri benih, pupuk, pestisida, dan gencarnya promosi membuat penggunaan pestisida dan cemaran residu aktif lainnya tak dapat dipisahkan dalam sistem pertanian.

Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang dilakukan secara terus menerus menyebabkan unsur hara<sup>9</sup> dalam tanah yang berasal dari mikroorganisme tidak tersedia dalam tanah. Sehingga tergantikan oleh pupuk anorganik. Hal ini menyebabkan ketergantungan atas produk tersebut.<sup>10</sup> Pada tahun 2002 terdaftar 813 nama dagang pestisida, meningkat menjadi 1082 pada tahun 2004 dan lebih dari 1500 pada tahun 2006. Meningkatnya peredaran pestisida yang terdaftar di Indonesia tersebut disebabkan banyaknya pestisida generik yang terdaftar, bahkan cukup banyak ditemukan satu bahan aktif yang sama didaftarkan lebih dari 10 nama dagang. Hal ini justru semakin memperbesar resiko gangguan kesehatan.

Sebagai upaya untuk melindungi rakyat dari bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida yang terkandung dalam makanan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU No. 18/2012). UU No. 18/2012 ini mengandung norma-norma hukum yang ideal bagi masyarakat terkait arah cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu undang-undang ini merupakan cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup> Norma larangan yang terkandung dalam UU No. 18/2012 sangat menarik untuk dikaji karena ketentuan umum mengenai keamanan pangan

---

<sup>9</sup> Unsur hara adalah senyawa atau nutrisi organis atau norganik yang ada di dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman. Unsur hara yang pokok bagi tanaman adalah unsur Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Lihat: Hardjowigeno S., *Ilmu Tanah* (Akademika Pressindo 1987).[250].

<sup>10</sup> Pestisida pertanian dan pestisida pada umumnya adalah bahan kimia atau campuran bahan kimia serta bahan-bahan lain dalam tumbuhan maupun organisme yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. karena itu senyawa pestisida bersifat bioaktif yang artinya pestisida dengan satu atau beberapa cara mempengaruhi kehidupan, misalnya menghentikan pertumbuhan, membunuh hama, menekan hama, mengatur tumbuhan tanaman serta mengeringkan atau merontokkan daun. Karena bersifat bioaktif maka pestisida mengandung bahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan. Lihat: Panut Djojosumarto, *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian* (ed revisi, Agromedia Pustaka 2008).[18].

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Raja Grafindo Persada 2010).[117].

menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.

Nilai-nilai agama dan keyakinan dalam keamanan pangan menjadi salah satu dasar norma larangan penggunaan zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Penerapan nilai-nilai agama sebagai cita-cita filosofi dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa dan negara. Perlu kajian epistemologi mengenai nilai agama dalam keamanan pangan dalam proses produksi pangan, sehingga rumusan norma-normanya dapat dibenarkan. Perlakuan atas pangan bagi manusia harus ditelaah secara adil karena pangan tidak hanya berhubungan dengan sekelompok kecil manusia, melainkan memiliki dimensi yang luas mulai dari produksi hingga konsumsi. Konsumen dalam arti individu maupun bangsa tidak dapat melepaskan diri dari proses produksi yang dilakukan oleh petani. Perhatian yang tidak berpihak akan mempengaruhi keberlangsungan petani dalam produk yang dihasilkan. Sehingga kualitas dan ketersediaan pangan yang dihasilkan dari pemberi kebijakan yang kurang faham atas landasan filosofis bangsa patut dipertanyakan.

### **Epistemologi Ideologi Keamanan Pangan**

Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian, atau ulasan. Karena berhubungan dengan pengertian filsafat pengetahuan, lebih tepat bila *logos* diterjemahkan dalam arti teori. *Epistemologi* dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Epistemologi yang dimaksud adalah *the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge*. (Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan cara memperoleh pengetahuan).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam (Lanjutan) Teori Dan Praktik*. (Pustaka Setiya 2010).[97].

Epistemologi adalah cabang Ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofikal yang mengitari masalah ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *epistemologi* adalah bagian filsafat yang meneliti asal usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan cara memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Dengan pengertian ini, *epistemologi* tentu saja menentukan karakter pengetahuan bahkan menentukan “kebenaran” macam apa yang dianggap patut diterima dan ditolak.<sup>13</sup>

Ideologi adalah suatu hal yang mutlak dalam kehidupan manusia. Hanson Jarice dan Maxcy David J. Menyatakan bahwa, “*ideology in this general sense will always be an essential element of every social form*”.<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan pandangan Gramsci bahwa ideologi lebih dari sekedar sistem ide.<sup>15</sup> Selanjutnya menurut Gramsci, ideologi akan mengatur manusia dalam tatanan sosial, memberikan tempat dan kesadaran akan posisi mereka, dan perjuangan mereka dalam pertarungan kehidupan sosial. Menurut Brian Thompson, pertanyaan “*what is a constitution?*” dijawab dengan “*...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”.<sup>16</sup> Organisasi yang dimaksud memiliki bentuk dan kompleksitas struktur yang beragam. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memilikinya. Undang-Undang NRI 1945 di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan.<sup>17</sup> Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.<sup>18</sup>

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat

---

<sup>13</sup> *ibid.*[98].

<sup>14</sup> Ema Khotimah, *Analisis Wacana Ideologi Tandingan : Wacana Teorisme Dalam Media Analisa Kritis Pemberitaan Abu Bakar Ba'asyir* (Ditjen DIKTI 2004).[20]

<sup>15</sup> Sobur Alex, *Semiotika Komunikasi* (Rosda 2003).[213].

<sup>16</sup> Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (Ed 3, Blackstone Press ltd 1997).[3].

<sup>17</sup> *ibid.*

<sup>18</sup> *ibid.*

mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk serta adil dan tidak adil. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Istilah kebaikan dan keburukan serta adil dan tidak adil menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keberadaan dan asal dari kebaikan dan keburukan tersebut. Menemukan asal dari kebaikan dan keburukan yang secara utuh dapat difahami dengan idealisme filsafat melalui epistemologi filsafat Islam.

Terdapat tiga aliran pokok idealisme filsafat. Pertama, idealisme atau lebih populer dengan sebutan *Rasionalism*, yaitu suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran “akal”, “ide”, “*category*”, “*form*” sebagai sumber ilmu pengetahuan. Disini peran panca indra dinomorduakan. Metode yang digunakan adalah *demonstratif* yang bersumber dari akal. Kaum ini mengatakan bahwa akal mampu secara sendiri mengetahui hakikat sesuatu pada perbuatan yang dilakukan, dan mereka memunculkan terminologi yang disebut kemandirian-kemandirian akal. Mereka menyatakan bahwa kita mampu mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan itu baik atau buruk berdasarkan akal, tanpa harus dibantu oleh petunjuk Tuhan, mampu mengetahui hakikat yang dapat diterima tersebut. Kedua, *realism* atau yang lebih populer dengan sebutan *empirism*, yang menekankan peran indra (sentuhan, penglihatan, penciuman, pencicipan, dan pendengaran) sebagai sumber sekaligus sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sini peran akal dinomorduakan. Metode yang digunakan dalam pengetahuan ini adalah observasi yang bersumber pada indra.<sup>19</sup> Mereka menolak asumsi yang menyatakan bahwa perbuatan itu pada dasarnya memiliki sifat yang ditetapkan kepadanya. Karenanya mereka juga menafikkan kedudukan perbuatan yang baik dan buruk yang esensial.<sup>20</sup> Ketiga, *kasfy* adalah pengetahuan yang diberikan pada manusia, yang tidak diberikan pada manusia lainnya. Metode ini menggunakan metode *Intuitif*<sup>21</sup> yang bersumber pada hati.

---

<sup>19</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa Hasan, *Filsafat Agama* (Pustaka Setia 2012).[43].

<sup>20</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* (Mizan 1992).[17].

<sup>21</sup> Intuisi bersumber pada kebenaran tertinggi berada dibawah wahyu. Intuisi dipandang tidak bisa dijelaskan melalui proses logis empiris; tanpa pengamatan (observasi), tanpa edukasi (logis), tanpa Spekulasi (rational)

Sumber kebenaran tertinggi berada di bawah wahyu, dipandang tidak bisa dijelaskan melalui proses logis empiris, yang dilakukan tanpa pengamatan atau observasi, tanpa deduksi atau logis, dan tanpa spekulasi atau rasional.

Kebaikan dan keburukan, adil dan tidak adil yang dianut oleh bangsa Indonesia diatur dalam Pancasila dan konstitusi. Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan landasan filosofis dalam setiap tindakan politik dan idealitas kebijakan yang harus dikejar sebagai nilai ideal. Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Ideologi Pancasila, memberi makna bahwa segenap rakyat Indonesia bertuhan. Selanjutnya dalam Konstitusi pada Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa, “*Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai atau cita hukum yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi, yakni dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan *zwangversuch zum Richtigen* (sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil).<sup>22</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

Konstruksi rumusan cita hukum secara internasional mengenai keamanan pangan dibangun dan dimandatkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) untuk menyelenggarakan kesehatan pangan sejak tahun 1948. Mandat khusus dengan memberikan proporsi yang standar. Pasal 2 UU No. 18/2012 menyatakan dengan jelas bahwa WHO harus mengembangkan, membangun dan mempromosikan standar internasional untuk menghormati pangan. Pengakuan ini menyebabkan pemimpin negara mengambil bagian untuk

---

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius 2011).[237].



keberlangsungan keamanan pangan. Pangan adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan. Namun perlu disadari bahwa pangan juga sebagai media untuk transmisi berbahaya yang menyebabkan penyakit dan kematian bagi manusia. Penyakit yang diakibatkan oleh makanan yang tercemar dianggap masalah kesehatan yang serius yang dapat menyebabkan berkurangnya produktifitas ekonomi.<sup>23</sup>

### **Upaya Penyelenggaraan Keamanan Pangan**

Kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman secara internasional diatur dalam Perjanjian Internasional dalam Konferensi ke-11 *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang diselenggarakan pada tahun 1961 telah menyepakati resolusi dalam pembentukan Komisi Codex Alimentarius. Tujuan utama pembentukan komisi ini adalah untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktek yang adil dalam perdagangan Pangan. Dalam Komisi Codex Alimentarius ditetapkan pula formula standar makanan seperti residu pestisida, zat aditif pada makanan, residu obat hewan, kebersihan, makanan yang terkontaminasi, radio nuklida dan pelabelan. Kekhawatiran terhadap tingginya peningkatan industri produsen pestisida dan makanan olahan di Eropa dan Amerika serta kajian tentang dampak yang telah ditimbulkan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain diteliti oleh Komisi Codex Alimentarius. Isu ini ditindak lanjuti dengan tindakan pembatasan impor sampai dengan larangan impor untuk makanan tertentu di suatu negara. Tindakan ini menyebabkan hambatan yang berarti bagi negara importir maupun negara eksportir, karena pada saat itu belum terjadi kesepakatan boleh tidaknya pembatasan impor atas bahan pangan.

Hasil negosiasi tentang pentingnya keamanan pangan ini kemudian disepakati dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Maroko pada tanggal 1 Januari 1995. Dua Perjanjian penting yang menyangkut tentang keamanan pangan antara lain penerapan tindakan yang berhubungan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan hambatan teknis dalam perdagangan atau

---

<sup>23</sup> Mohamed Elmi, 'Food Safety' (*Eastern Mediterranean Health Journal*, 2014) 14 <<http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=10000&key=FoodSafety++Author%3A+Mohamed%2C+Elmi>> accessed 20 December 2014.

*Technical Barrier to Trade* (TBT), dan *Agreement on Agriculture* (AoA). Masing masing bidang memiliki komite seperti *Committee on Agriculture* (CoA) dan *Committee on Sanitary and Phytosanitary*.<sup>24</sup> Pemberian standar dalam perdagangan disebut dengan *Technical Barrier to Trade* atau *standards Code*. Sedangkan untuk keamanan, lebih mengarah pada hasil pertanian yang tujuannya untuk mengatur kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan *food safety* (kesehatan makanan), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang biasa disebut dengan *Sanitary and Phytosanitary*. Pemberian standar dan keamanan dalam perdagangan diatur dalam artikel 20 GATT memberikan wewenang pada pemerintah untuk memberikan standar dalam regulasi teknis dengan tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. Hal ini sejalan dengan Pasal XX (b) GATT yang berisi :

*“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health”.*<sup>25</sup>

Bahwa perlakuan yang berbeda dan sesuai dengan kewenangan negara importir barang dapat dilakukan oleh negara asal, dengan alasan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman hidup atau kesehatan. *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) mengaku bahwa walaupun pemerintah berhak melakukan tindakan, namun

---

<sup>24</sup> Secara berkala *Committee on Agriculture* (CoA) dan *Committee on Sanitary and Phytosanitary* mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan AoA oleh negara-negara anggota WTO. Pelaksanaan AoA dimonitor melalui mekanisme ”*notification*” yang mewajibkan setiap negara anggota untuk melaporkan pelaksanaan komitmennya. Kedua committee ini membahas kebijakan-kebijakan negara anggota. Selain membahas pelaksanaan AoA, CoA juga melakukan analisa dampak AoA terhadap perdagangan internasional di bidang pertanian. Selama berlakunya AoA dan SPS, terjadi beberapa sengketa yang menyangkut hasil pertanian baik karena melanggar aturan ketentuan AoA atau SPS atau juga karena melanggar aturan perjanjian WTO lainnya. Bila terjadi pelanggaran atas komitmen atau aturan AoA atau SPS atau aturan WTO lainnya, biasanya hal itu dibahas berdasarkan tuntutan dari negara anggota WTO lainnya yang merasa dirugikan. Biasanya diupayakan untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang ada secara bilateral, tetapi ada kalanya sebagai tekanan juga dibawa ke CoA atau *Committee on SPS* atau *Committee* WTO lainnya. Lihat: Yusuf Adiwibowo, *Implementasi Kebijakan “Subsidi Domestik” Atas Pangan Di Indonesia Pasca Ratifikasi AoA WTO* (Universitas Gadjah Mada 2010).[69].

<sup>25</sup> Yusuf Adiwibowo, ‘*Technical Barrier to Trade Rokok Kretek Indonesia Dalam Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes Amerika Serikat*’ (*Jurnal IUS* 2013) 180 <<http://www.wto.org/article20>> accessed 12 August 2012.

hal tersebut hendaknya semata-mata untuk melindungi kesehatan manusia, hewan atau tanaman hidup atau kesehatan dan tidak berlaku diskriminatif. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota agar menyesuaikan dengan standar Internasional. Bilamana tindakan tersebut lebih tinggi dari standar internasional yang berlaku, maka tindakan tersebut harus didasarkan pada *scientific justification* atau penilaian secara memadai atas adanya suatu resiko. Dalam persetujuan ini terdapat prosedur dan kriteria untuk menilai seberapa besar resiko yang ditimbulkan dan pada tingkat mana diperlukan perlindungan berdasarkan kepentingan *sanitary and phytosanitary*.<sup>26</sup>

Standar yang lazim dilakukan selama ini seperti *International Organization for Standardization*, dilakukan dalam bentuk seri yang berhubungan dengan sistem mutu yaitu ISO seri 9000, ISO 14000, *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), QMP, *Program Cleaner Production*, dan *Program Responsibility Care*. Penaksiran resiko dan pemetaan tingkat perlindungan *Sanitary and Phytosanitary* yang layak dilakukan sebagai standar yang digunakan untuk penegakan hukum.<sup>27</sup> Perlindungan hukum pada masyarakat sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan dalam bidang keamanan pangan harus dilakukan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 17 November 2012 pemerintah mengesahkan UU No. 18/2012. Pemerintah wajib melakukan ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga menjadi standar bagi keberlangsungan ekspor Indonesia.

Penyelenggaraan keamanan pangan untuk mewujudkan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 18/2012, antara lain: a) sanitasi pangan, yaitu upaya untuk menciptakan

---

<sup>26</sup> Lihat: Pasal 3 ayat 3 GATT Agreement, Sanitary and Phytosanitary Agreement, 1996

<sup>27</sup> Lihat: Pasal 5, *ibid*.

dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. ruang lingkup sanitasi meliputi kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan; b) pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c) pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d) pengaturan terhadap iradiasi pangan; e) penetapan standar kemasan pangan; f) pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; e) jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan UU No. 18/2012, masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah ini memberi toleransi kepada setiap orang untuk mengurangi takaran bahan yang berbahaya, seperti pada Pasal 4 huruf c yang menekan seminimal mungkin residu kimia yang terdapat dalam bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit, bahan pemacu pertumbuhan, dan obat hewan yang tidak tepat guna. Disisi yang lain pemerintah juga memberikan peluang peredaran bahan berbahaya dengan sistem perizinan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/III/ 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. Dalam konsideran menimbang menyatakan bahwa: a) dengan tersedianya pestisida yang sangat diperlukan dalam pemberantasan hama penyakit, sangat bermanfaat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; b) penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama penyakit tersebut pada dewasa ini semakin meningkat, oleh karena itu perlu upaya untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan sebagai akibat pengelolaan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Peraturan menteri kesehatan ini juga mengedepankan rezim perijinan dan pelarangan ini sebagai upaya serius dalam penanggulangan keaman pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, telah ditetapkan bahwa pestisida yang akan diedarkan di Indonesia wajib terdaftar dan memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, dan diberi label. Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, ditegaskan bahwa pestisida

harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian. Hanya pestisida yang telah terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian yang boleh diedarkan, disimpan, dan digunakan dalam wilayah Republik Indonesia. Peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida yang terdaftar dan/atau memperoleh izin Menteri Pertanian tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/SR.140/9/2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/SR.140/10/2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah. Pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian selaku pintu masuk dan keluarnya izin pendaftaran pupuk dan pestisida sesuai dengan tupoksinya melakukan koordinasi perizinan pupuk dan pestisida dengan instansi terkait.

Pengertian izin menurut Menurut R. Kosim Adisapoetra diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.<sup>28</sup> Sedangkan Utrecht memberikan pengertian *vergunning* adalah bilamana pembuatan peraturan pada umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asal saja diadakan sesuai dengan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat *vergunning* (suatu izin).<sup>29</sup> Izin adalah instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan memberikan izin, pemerintah memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, hal ini menyangkut perkenan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus

---

<sup>28</sup> Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Pradnya Paramita 1978).[72].

<sup>29</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Ichtar 1957).[187].

atasnya.<sup>30</sup>

Menurut Friedman, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat bekerja, yaitu: pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>31</sup> Kesadaran kolektif masyarakat sebagai subjek hukum untuk memiliki motivasi dalam melaksanakan aturan, memberi makna bahwa aturan hukum tersebut diyakini akan memberikan rasa ideal sebagai cita hukum yang dicita-citakan yaitu keadilan.

### **Dasar Ajaran Islam Terkait Keamanan Pangan**

Pemikiran filsafat untuk memberi rasa keadilan sebagai perlindungan hukum dalam pemikiran filsafat Islam berasal dari ajaran Islam. Karena keadilan menjadi kunci bagaimana hukum itu dibuat, berlaku, dan dilaksanakan. Apabila hukum tidak menyertakan keadilan maka hukum itu jauh dari cita hukum itu sendiri. Firman Allah tentang keadilan terdapat dalam surat Al-Maidah 95: 8 yang tertulis demikian, “*Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*” Dalam kamus bahasa Arab, kata adil pada mulanya berarti sama, persamaan tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imateriil.

Dalam Al Quran, keadilan diungkapkan dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-mizan*, dan *al-qisth*. Kata ‘*Adl*’ berarti sama, sama memiliki makna bahwa terdapat dua hal atau lebih. Kata *al-mizan* artinya alat untuk menimbang, berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Kata *al-qisth* arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Kata ini mengantarkan tidak harus ada persamaan. Kata ini lebih umum dari pada kata ‘*Adl*’, karena kata itu pula ketika Al Quran menuntut untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *al-qisth* itulah yang digunakan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4):135,<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, ‘Pengantar Hukum Perizinan’ (1993).VIII Yuridika [2].

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, ‘The Need for The Indonesian Economic Legal Framework’ [1997] Jurnal Hukum Ekonomi.[13].

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Mizan 2000).[113-115].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ....

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri...”

Keadilan menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah masuk dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis. Dalam tataran ini diperlukan perenungan yang paling mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen sependapat dengan filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.<sup>33</sup>

Pengetahuan perihal sesuatu yang baik dalam ajaran Islam mengenai Keamanan Pangan dapat dipelajari dalam firman Allah, dalam surat Al-Baqoroh (2): 168 yang berbunyi demikian,

“Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu”.

Bahwa Islam memberikan batasan wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Allah. Dalam surat Al-An’am: 119, “Sungguh Allah telah menerangkan kepada kamu apa yang Ia haramkan atas kamu”. Pangan pokok seperti beras dan gandum tidak termasuk dalam golongan haram, namun apabila sudah tercemar dengan racun, bagaimana nilai baik atas keburukan yang telah dilakukan.

Nilai baik dan buruk menjadi pertanyaan menarik atas keberadaannya, jika pencipta kebaikan menginginkan kebaikan saja dan memerintahkan kebaikan mengapa terdapat keburukan, mengapa keburukan tidak dihilangkan saja. Beberapa filsuf berpendapat bahwa pencipta itu ada yang baik dan berkehendak baik, dan ada yang jahat dan berkehendak yang jahat. Apabila pencipta tersebut adalah pencipta kebaikan maka ia tidak akan menciptakan keburukan, dan apabila ia

---

<sup>33</sup> Inge Dwisvimiar, ‘Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum’ (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum.[524].

menciptakan keburukan maka ia tidak akan menciptakan kebaikan. Argumentasi ini menyimpulkan bahwa alam ini memiliki dua pencipta. Pemikiran ini yang dapat menyebabkan *kesyrikan*. Pada dasarnya alam adalah baik, sedangkan kejahatan adalah perkara yang baru muncul kemudian. Keberadaan keburukan hanyalah untuk lebih menyempurnakan kebaikan yang ada. Adanya keburukan, selain kebaikan, justru berfungsi sebagai menambah penghargaan pada kebaikan itu. Apa yang kita pandang sebagai suatu yang merugikan adalah syarat bagi munculnya suatu keuntungan yang kita harapkan. keburukan pada dasarnya tidak memiliki wujud, namun ia ada berdasarkan pandangan sempit dan intrinsik kita.<sup>34</sup>

Baik dan buruk berhubungan erat dengan budi pekerti atau kelakuan, dalam bahasa Arab hal ini disebut dengan akhlak. Akhlak dalam Al Quran disebut dengan khuluq. Allah mengajarkan kebaikan dengan mengatakan bahwa “segala puji adalah milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya” (Qs 6: 1 ); dan menyakinkan mereka bahwa (Dia lah) Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik baiknya (Qs 32:7); serta membuat mereka meyakini kebenaran bahwa, Musa berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk”. Dengan demikian jelaslah bahwa kebaikan cinta kasih kepada Allah, wujud, dan Alam.<sup>35</sup>

Tolak ukur kelakuan yang baik dan buruk seharusnya merujuk kepada ketentuan Allah, karena nilainya adalah universal. Rasulullah memerintahkan umatnya agar berusaha sekuat tenaga dan memastikan untuk meneladani Allah dalam semua sifat-sifatnya, dengan bersabda demikian, “Berakhlaklah dengan akhlak Allah!” Seorang sahabat Nabi SAW bernama Wabishah bin Ma’bad berkunjung kepada Nabi SAW, lalu beliau menyampaikan dengan sabda, “Engkau datang menanyakan kebaikan?” Benar, wahai Rasulullah, jawab Wabishah. “Tanyailah hatimu! Kebajikan adalah sesuatu yang tenang terhadap jiwa, dan yang tentram terhadap hati, sedangkan dosa adalah yang mengacaukan hati dan membimbangan dada, walaupun setelah orang

---

<sup>34</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa Hasan. *Op. Cit.* [283].

<sup>35</sup> Murtadha Muthahhari. *Op. Cit.* [68].



memberimu fatwa” (HR Ahmad dan Ad-Darimi).<sup>36</sup>

Salah satu nilai dalam Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka usaha dan cara apapun yang dapat membawa pada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Allah berfirman dalam Surah Al Baqoroh : 172-173,

“Hai orang-orang yang beriman! makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu berbakti kepada-Nya, Allah hanya mengharamkan padamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya, karena sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha belas kasih”.

Pangan pokok sebagaimana beras dan gandum tidak termasuk dalam katagori haram. Namun, nilai Islam mengatur bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat atau cepat, misalnya racun, makanan yang mengandung cemaran bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, namun ia adalah milik agama dan umatnya, karena amanah adalah hidupnya. Oleh karena itu ia tidak boleh mengabaikan amanah itu.

Allah berfirman, “*dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah maha belas kasih kepadamu*” (An-Nisa’: 195). Pada surat Al-Baqoroh :195, Allah berfirman “*Janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan*”. Sesuai dengan ayat sebelumnya maka nabi Muhammad SAW bersabda, “*Tidak boleh membuat bahaya, dan membalas bahayanya*”. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam telah menetapkan nilai-nilai yang luhur dalam hukumnya. Oleh karena itu maka pangan pokok atau semua bahan dasar pangan adalah haram untuk dikonsumsi, apabila membahayakan umat Islam.<sup>37</sup>

Pemikiran filsafat sebagaimana dijabarkan diatas mengenai kewananan pangan dalam menjalankan cita hukum yang berdasar pada Pancasila dan Konstitusi tidak dapat terlepas dari agama dan keyakinan Bangsa Indonesia, oleh karena itu maka landasan filosofi atas keamanan pangan tersebut berpangkal atau bertitik tolak pada

---

<sup>36</sup> *ibid.*[256].

<sup>37</sup> Mu’ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (ed 1, Bina Ilmu 1993).[102].

ajaran Islam itu sendiri. Berbeda dengan filsafat barat, fenomena filsafat dalam pandangan sekuler yang berkembang adalah upaya membuang segala unsur ilahiah atau metafisik bagi alam fisik, yang diakui kebenarannya hanyalah alam tabi'i yang dapat dicermati secara empirik. Semua yang dapat diobservasi dianggap sebagai bahan-bahan yang selanjutnya diolah oleh daya *rasional*. *Rasionalisme*, *empirisme*, dan *sekulerisme* menjadi paham yang mendasari sains barat modern. Dalam bahasa yang lebih tegas, Al-Attas menyatakan bahwa sains barat hanya berhubungan dengan fenomena sebagai satu-satunya realitas.<sup>38</sup>

Pemikiran Al-Attas dapat dibuktikan dengan aktifitas negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Swiss, Jepang, Inggris, Swedia, dan Prancis. Negara-negara maju tersebut adalah negara-negara yang memproduksi dan mengontrol 85% penjualan pestisida di seluruh dunia. Perusahaan pestisida seperti Astra Zeneca sebagai produsen *herbisida gramaxone (paraquat)*, bernilai lebih dari 70 juta dolar Amerika. Beberapa negara penghasil pestisida yang memiliki kantor cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia antara lain Monsanto (USA), Novartis (Swiss), Aventis (Prancis), Dupont (USA), Astra Zeneca (Inggris/Swedia), Bayer (Jerman), Dow Rlanco (USA), Sumitomo (jepang), dan BASF (Jerman).<sup>39</sup>

### **Upaya Negara-negara dalam Mengimplementasikan Perjanjian Internasional Terkait Keamanan Pangan**

Negara-negara penghasil residu pestisida tersebut dengan upaya yang keras mencoba menghambat perdagangan pangan dalam negeri mereka dengan alasan *Sanitary and Phytosanitary* atas produk dari negara lain yang terindikasi tercemar residu pestisida. Namun produksi dan keuntungan perusahaan penghasil residu pestisida tersebut berasal dan mengalir ke negara produsen, meskipun perusahaan tersebut membuka kantor cabang di beberapa negara asia seperti produsen Aventis dari Prancis memiliki kantor cabang di Cina, Indonesia, India, Korea, Malaysia,

---

<sup>38</sup> Zaprul Khan, *Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik* (1st edn, Rajawali Pers 2014).[208].

<sup>39</sup> Devlin M. Kuyek, *Yang Diuntungkan Dari Bisnis Racun Industri Pestisida* (Yayasan Duta Awam 1999).[

Pakistan, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, dan Vietnam.<sup>40</sup> Keamanan pangan telah diupayakan sejak tahun 1948 oleh WHO karena kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkannya. Upaya itu dilakukan dengan instrumen yang kokoh dan dikemas dalam perjanjian internasional. Bagi negara-negara anggota PBB wajib mengaksesi dan mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka. Dalam upaya tersebut terlihat peraturan perundang-undangan negara anggota PBB dan WTO melaksanakan aturan tentang keamanan pangan secara harmoni, mulai dari Konstitusi PBB, WHO, FAO dan WTO, sampai pada hukum nasional Indonesia.

Namun perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut telah mengutamakan daya akal dan panca indra manusia, tanpa menggunakan sumber kebenaran esensial. Penggunaan residu pestisida dan pupuk anorganik mengubah rasio keseimbangan alam untuk dirasionalkan dengan rasio manusia, dengan menghilangkan rantai kehidupan makhluk yang lain. Tujuan keamanan pangan yang mengutamakan daya akal dan panca indra manusia ini adalah tujuan yang kabur, yang tidak mungkin terwujud. Dampak dari aturan tersebut adalah ketergantungan dan kekacauan. Hukum Nasional sebagaimana diuraikan diatas melarang penggunaan berlebih mikroba patogen dan residu pestisida. Secara ilmiah keamanan pangan telah dicemari dengan keberadaan virus, mikroba patogen dan residu pestisida hal ini juga telah dibuktikan dengan dampak yang dihasilkan dari mikroba patogen dan residu pestisida berbahaya tersebut. Namun demikian masih diperbolehkan diproduksi, beredar dan digunakan dengan izin sebagai kontrol penggunaan oleh masyarakat. Hal ini terjadi pula di Amerika dan Eropa, bahwa di Amerika dan Eropa tersebut industri pestisida juga dapat mempengaruhi kebijakan negaranya (seperti *Bill Of Farm Act* di Amerika).

## Kesimpulan

Epistemologi ideologi yang menjadi dasar landasan filosofi bangsa Indonesia dalam melindungi bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida adalah

---

<sup>40</sup> *ibid.*[6].

berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Filosofi keamanan pangan dalam ajaran Islam dijabarkan dalam Al Quran sebagaimana ayat Qs Al-Baqoroh (2): 168 “*makanlah yang halal lagi baik*”. Makanan yang baik adalah makanan yang memberikan ketenangan dan tidak menimbulkan bahaya.

Keamanan pangan telah diupayakan baik oleh organisasi internasional maupun negara-negara di dunia. Upaya itu dilakukan dengan instrumen yang kokoh dan dikemas dalam perjanjian internasional yang kemudian diakses dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut telah mengutamakan daya akal dan panca indra manusia, tanpa menggunakan sumber kebenaran esensial sehingga tujuannya menjadi kabur. Dengan demikian, dampak yang timbul dari aturan tersebut adalah ketergantungan dan kekacauan.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (Ed 3, Blackstone Press Ltd 1997).

Dedi Supriadi dan Mustofa Hasan, *Filsafat Agama* (Pustaka Setia 2012).

Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam (Lanjutan) Teori Dan Praktik*. (Pustaka Setiya 2010).

Devlin M. Kuyek, *Yang Diuntungkan Dari Bisnis Racun Industri Pestisida* (Yayasan Duta Awam 1999).

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Ichtiar 1957).

Ema Khotimah, *Analisis Wacana Ideologi Tandingan : Wacana Teorisme Dalam Media Analisa Kritis Pemberitaan Abu Bakar Ba 'asyir* (Ditjen DIKTI 2004).

Hardjowigeno S., *Ilmu Tanah* (Akademika Pressindo 1987).

Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Raja Grafindo Persada 2010).

Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Pradnya Paramita 1978).

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Mizan 2000).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius 2011).

Mu'ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (1st edn, Bina Ilmu 1993).

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* (Mizan 1992).

Panut Djojosumarto, *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian* (ed revisi, Agromedia Pustaka 2008).

Sobur Alex, *Semiotika Komunikasi* (Rosda 2003).

——, *Implementasi Kebijakan "Subsidi Domestik" Atas Pangan Di Indonesia Pasca Ratifikasi AoA WTO* (Universitas Gadjah Mada 2010).

Zaprul Khan, *Filsafat Islam Sebuah Kajian Temati* (1st edn, Rajawali Pers 2014).

### **Jurnal**

Inge Dwisvimiar, 'Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum.

Lestariningsih, 'Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian : Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial' (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum.

Peter Mahmud Marzuki, 'The Need for The Indonesian Economic Legal Framework' (1997) Jurnal Hukum Ekonomi.

Philipus M. Hadjon, 'Pengantar Hukum Perizinan' (1993) VIII Yuridika.

Sukardi, 'Perubahan UUD 1995 Menuju Reformasi Hukum' (2000) 15 Yuridika.

### **Laman**

Department of Food and Nutritional Sciences, 'Commission Implementing Decision of 6 November 2012 Amending Decision 2010/381/EU on Emergency Measures Applicable to Consignments of Aquaculture Products Imported from India and Intended for Human Consumption and Repealing Decision 2010/220/EU on Emergen' (*Official Journal of the European Union*) <<http://www.reading.ac.uk/foodlaw/f-eu-law.htm>> accessed 20 December 2014.

Margaret Rosso Grossman, 'Food, Safety, Modernization, Act' (*European Food and Feed Law Review*, 2014) <<http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=10000&key=Food+Safety+Modernization+Act++Author%3A+Grossman%2C+Margaret+Rosso>> accessed 20 December 2014.

Mohamed Elmi, 'Food Safety' (*Eastern Mediterranean Health Journal*, 2014) 14 <<http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=10000&key=FoodSafety++Author%3A+Mohamed%2C+Elmi>> accessed 20 December 2014.

Yusuf Adiwibowo, 'Technical Barrier to Trade Rokok Kretek Indonesia Dalam Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes Amerika Serikat' (*Jurnal IUS 2013*) 180 <<http://www.wto.org/article20>> accessed 12 August 2012.

**HOW TO CITE:** Yusuf Adiwibowo, 'Epistemologi Ideologi Keamanan Pangan' (2016) 31 Yuridika.